



PERATURAN REKTOR UKRIM

NOMOR : 229/PR/VIII/2018

TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UKRIM,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan non akademik sebagai sarana pengembangan penalaran keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kepribadian, mental dan spiritual serta pengabdian kepada masyarakat, perlu dibentuk organisasi kemahasiswaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir (a), perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Kristen Immanuel.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, tambahan lembar negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/Dikti/Kep/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus
4. Peraturan Yayasan Iman Indonesia Tentang Statuta Universitas Kristen Immanuel.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UKRIM TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN UKRIM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. **Organisasi Kemahasiswaan UKRIM** selanjutnya disingkat Ormawa UKRIM adalah organisasi mahasiswa yang dibentuk dari, oleh, dan untuk mahasiswa pada tingkat Universitas dan Fakultas yang merupakan sarana pengembangan penalaran keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kepribadian, mental dan spiritual serta pengabdian kepada masyarakat;
2. **Anggaran Dasar** yang selanjutnya disingkat AD adalah ketentuan-ketentuan dasar yang ditetapkan dalam Musyawarah Ormawa yang digunakan sebagai dasar hukum untuk merencanakan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi pelaksanaan program sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Ormawa;
3. **Anggaran Rumah Tangga** yang selanjutnya disingkat ART adalah penjabaran dan pengaturan lebih lanjut atas ketentuan-ketentuan dasar yang tercantum di dalam Anggaran Dasar Ormawa;
4. **Kegiatan kemahasiswaan** adalah kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan diri ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiaan serta integritas kepribadian dalam mencapai tujuan pendidikan tinggi;
5. **Kegiatan ekstrakurikuler** adalah kegiatan yang meliputi penalaran dan keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat;

BAB II PRINSIP, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Prinsip penyelenggaraan Ormawa di Universitas Kristen Immanuel adalah:
 - a. Terbuka, artinya Ormawa terbuka bagi semua kalangan mahasiswa UKRIM;
 - b. Tidak diskriminatif, Ormawa tidak membedakan mahasiswa berdasarkan SARA
 - c. Nirlaba, Ormawa tidak berorientasi pada laba;
 - d. Mandiri, Ormawa tidak tergantung kepada Ormawa lainnya dan bersifat Independen;
 - e. Adil, Ormawa tidak memihak, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak pilih kasih, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya;
 - f. Kekeluargaan, Ormawa harus mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas sosial;
 - g. Transparan, Ormawa harus bersifat terbuka dalam penyelenggaraan manajemen organisasi kepada publik; dan
 - h. Akuntabel, Ormawa harus dapat mempertanggungjawabkan program kerja dan pengelolaan keuangan.
- (2) Peraturan Ormawa tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan yang berlaku di Universitas;
- (3) Peraturan ini diterbitkan dengan maksud sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam membentuk Ormawa dan pedoman bagi Ormawa dalam menyelenggarakan kegiatannya;

- (4) Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan agar mahasiswa dalam menyusun kegiatan dapat mendukung pencapaian visi dan misi Universitas.

BAB III ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 3

- (1) AD dan ART Ormawa beserta penjelasannya yang disusun oleh Ormawa melalui musyawarah harus memuat norma, kaidah, ketentuan, dan aturan organisasi yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua anggota Ormawa;
- (2) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak bertentangan dengan AD dan ART Universitas atau Statuta Universitas;
- (3) Perubahan AD dan ART hanya dapat dilakukan melalui musyawarah.
- (4) AD dan ART Ormawa dan perubahannya wajib disahkan oleh Pimpinan sesuai tingkatan Organisasi Kemahasiswaan.

BAB IV BENTUK DAN KEPENGURUSAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu Bentuk Organisasi

Pasal 4

- (1) Ormawa berbentuk badan di tingkat universitas dan senat di tingkat fakultas;
- (2) Di tingkat universitas dibentuk Ormawa yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa UKRIM yang disingkat dengan nama BEM UKRIM;
- (3) Di setiap Fakultas di bentuk Ormawa, yaitu Senat mahasiswa;

Pasal 5

Segala bentuk organisasi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, keberadaannya tidak diakui dan dilarang melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di lingkungan Universitas.

Bagian Kedua Kepengurusan, Keanggotaan, dan Masa Bakti

Pasal 6

- (1) Kepengurusan Ormawa dibentuk melalui tata cara dan mekanisme yang ditetapkan AD dan ART Ormawa;
- (2) Keanggotaan Ormawa adalah semua mahasiswa yang terdaftar dan aktif dalam kegiatan akademik dalam lingkup Ormawa masing-masing;
- (3) Masa bakti pengurus Ormawa pada masing-masing tingkat adalah 1 (satu) tahun;
- (4) Pengurus Ormawa tidak dapat dipilih kembali untuk periode kepengurusan berikutnya;
- (5) Pengurus organisasi kemahasiswaan pada masing-masing tingkat sekurang-kurangnya terdiri atas ketua umum, sekretaris dan anggota pengurus.

Bagian Ketiga Pengesahan dan Pencabutan Kepengurusan

Pasal 7

- (1) Kepengurusan Ormawa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus mendapat pengesahan, dari :
 - a. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
 - b. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan untuk kepengurusan Ormawa tingkat fakultas;
- (2) Pengesahan dapat dilakukan apabila pengurus Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan susunan pengurus dan AD dan ART;
- (3) Pengesahan susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Rektor atau Dekan sesuai tingkat ormawa.

Pasal 8

- (1) Kepengurusan Ormawa yang telah dibentuk dan disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat dicabut pengesahannya, apabila :
 - a. Pengurus Ormawa tidak melakukan kegiatan sesuai dengan AD dan ART; dan/atau
 - b. Pengurus diketahui dan terbukti telah melakukan kegiatan/tindak pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di Universitas.
- (2) Pencabutan pengesahan kepengurusan Ormawa sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Universitas dan Fakultas dalam bentuk Surat Keputusan.

BAB V KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 9

Kedudukan organisasi kemahasiswaan merupakan kelengkapan non struktural pada organisasi UKRIM.

Pasal 10

Organisasi kemahasiswaan mempunyai fungsi sebagai sarana dan wadah:

- a. perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan;
- b. pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan;
- c. komunikasi antar mahasiswa;
- d. pengembangan potensi jati diri mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna di masa depan;
- e. pengembangan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa;
- f. pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional;
- g. untuk memelihara dan mengembangkan ilmu dan teknologi yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademis, etika, moral, dan wawasan kebangsaan

BAB VI KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Satu Kegiatan

Pasal 11

- (1) Kegiatan Ormawa adalah wahana pembelajaran pembentukan karakter, kreativitas, inovasi, kepemimpinan, manajerial, dan kerjasama sebagai upaya membangun pribadi yang unggul dan berahlak.
- (2) Segala kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan Ormawa harus mendukung pencapaian visi dan misi universitas.
- (3) Semua kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh Ormawa harus dengan persetujuan dan dipertanggungjawabkan kepada Rektor.
- (4) Dalam memberikan persetujuan atas bentuk kegiatan yang akan dilakukan oleh Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat mendelegasikan kewenangan kepada pejabat terkait.

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 12

- (1) Universitas menyediakan dana untuk kegiatan Ormawa secara proporsional.
- (2) Pembiayaan Ormawa bersumber dari:

- a. dana pengembangan kemahasiswaan;
 - b. iuran anggota;
 - c. usaha organisasi yang dilakukan secara sah dan legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. dana lainnya yang tidak mengikat.
- (4) Dana pengembangan kemahasiswaan dikelola oleh pimpinan universitas melalui Biro Administrasi Umum dan Keuangan.
 - (5) Pendanaan Ormawa didistribusikan secara proporsional kepada Ormawa tingkat Universitas melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Ormawa Fakultas melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
 - (6) Penggunaan dana dalam kegiatan kemahasiswaan harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.
 - (7) Setiap Ormawa harus membuat laporan tertulis setelah melaksanakan kegiatan maksimal dua minggu.
 - (8) Laporan kegiatan harus diketahui dan disetujui oleh pejabat terkait, sesuai dengan tingkatan Ormawa masing-masing.
 - (9) Sumbangan dana dari pihak luar wajib dilaporkan kepada pimpinan universitas.

BAB VII

MEKANISME PENDIRIAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu

Tata cara pendirian Ormawa tingkat universitas

Pasal 13

- (1) Pendirian Ormawa tingkat universitas diijinkan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi universitas.
- (2) Syarat pendirian organisasi kemahasiswaan tingkat universitas adalah sebagai berikut:
 - a. Mempunyai peraturan dan tata tertib organisasi dalam bentuk AD dan ART yang disahkan Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
 - b. Memiliki susunan pengurus dan struktur organisasi;
 - c. Mempunyai rancangan program kerja;
 - d. Menyampaikan visi dan misi Ormawa di hadapan tim pertimbangan yang dibentuk oleh pimpinan universitas.
 - e. Mempunyai pembimbing yang merupakan pejabat di Biro Bidang Kemahasiswaan UKRIM;
- (3) Mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran yang disediakan oleh universitas.
- (4) Organisasi yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan, serta telah dinyatakan sah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua
Tata cara pendirian Organisasi Kemahasiswaan Tingkat Fakultas

Pasal 14

- (1) Pendirian Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas diijinkan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi Fakultas.
- (2) Syarat pendirian Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas adalah sebagai berikut :
 - a. Mendapatkan pengesahan dari Dekan Fakultas melalui Wakil Dekan yang menangani bidang kemahasiswaan;
 - b. Mempunyai peraturan dan tata tertib organisasi dalam bentuk AD dan ART;
 - c. Dilengkapi dengan susunan pengurus dan struktur organisasi;
 - d. Mempunyai rancangan program kerja;
 - e. Menyampaikan visi dan misi organisasi kemahasiswaan di hadapan Tim pertimbangan yang dibentuk oleh pimpinan Fakultas.
- (3) Mengisi dan melengkapi formulir yang disediakan oleh universitas.
- (4) Organisasi yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan, serta telah dinyatakan sah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN, DAN SYARAT-SYARAT
DALAM ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu
Kebebasan Berorganisasi yang Bertanggung Jawab

Pasal 15

- (1) Mahasiswa memiliki hak kebebasan untuk berorganisasi dan bergabung dengan Ormawa di Universitas untuk mengembangkan diri, bakat, minat, dan penalaran sesuai peraturan yang berlaku;
- (2) Anggota Ormawa adalah mahasiswa aktif yang terdaftar secara sah dan keanggotaannya dijamin kerahasiaannya untuk kepentingan pihak tertentu dari luar Universitas;
- (3) Pengurus Ormawa terdiri atas mahasiswa yang terdaftar pada semester yang sedang berjalan dan tidak sedang menjalani sanksi dari Universitas atau jenis sanksi lainnya;
- (4) Mahasiswa yang menjadi pengurus Ormawa diutamakan mahasiswa yang mempunyai Prestasi Akademik yang baik, berpengalaman di lingkungan Ormawa, dan tidak pernah atau sedang menjalani sanksi dari Universitas dan atau jenis sanksi lainnya;

- (5) Khusus untuk kepengurusan BEM Universitas harus mempunyai pengalaman organisasi yang berjenjang.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 16

- (1) Ormawa mempunyai hak:
- a. Memperoleh pelayanan kemahasiswaan.
 - b. Memperoleh izin penggunaan fasilitas Universitas.
 - c. Memperoleh pendanaan untuk pengembangan Ormawa secara proporsional.
 - d. Memperoleh perlindungan jika mendapat ancaman atau gangguan dari pihak manapun.
- (2) Ormawa mempunyai kewajiban:
- a. memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan di UKRIM.
 - b. melaksanakan kegiatan secara bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta bermanfaat bagi mahasiswa serta bermanfaat bagi kegiatan pendidikan di Universitas.
 - c. mendukung suasana dan proses pembelajaran yang menunjang keberhasilan proses pendidikan.
 - d. menjaga dan menegakkan nama baik dan wibawa serta kehormatan Universitas.
 - e. memberikan laporan kegiatan secara tertulis kepada Rektor melalui pejabat terkait selambat-lambatnya dua minggu setelah penyelenggaraan kegiatan.

Bagian Ketiga
Pencabutan Hak Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 17

Rektor berwenang mencabut hak Ormawa apabila terbukti:

- a. melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban pelaksanaan proses pendidikan serta hal-hal lain yang merugikan Universitas;
- b. melakukan kegiatan ilegal atau kegiatan yang tidak mendapat izin dari yang berwenang; dan/atau
- c. melanggar ketentuan dan peraturan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan di Universitas;
- d. tidak melakukan aktivitas selama satu tahun kepengurusan berjalan.

Bagian Keempat
Izin dan Rekomendasi Kegiatan

Pasal 18

- (1) Pengajuan izin kegiatan ormawa diluar kampus, dibuat oleh Kepala Biro di Bidang Kemahasiswaan terkait, direkomendasi oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan disetujui oleh Rektor.
- (2) Pengajuan izin kegiatan ormawa tingkat universitas yang pelaksanaannya di dalam kampus, dibuat oleh Ketua BEM, direkomendasi oleh Kepala Biro di Bidang kemahasiswaan terkait dan disetujui oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
- (3) Pengajuan izin kegiatan ormawa tingkat fakultas yang pelaksanaannya di dalam kampus, dibuat oleh Ketua Senat, direkomendasi oleh Wakil Dekan Bidang kemahasiswaan dan disetujui oleh Dekan.

Bagian Kelima

Persyaratan Kegiatan Di Luar Kampus

Pasal 19

- (1) Kegiatan kemahasiswaan di luar kampus dapat diizinkan apabila sesuai dengan pedoman sebagai berikut:
 - a. Tidak mengganggu kegiatan resmi UKRIM;
 - b. Tidak merusak citra UKRIM;
 - c. Memberikan manfaat nyata pada pendidikan dan pengembangan mahasiswa sesuai dengan visi dan misi UKRIM.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan di luar kampus harus mengindahkan norma, aturan, dan adat yang berlaku di lingkungan setempat.
- (3) Kegiatan ormawa di luar kampus dan / atau melibatkan (kerjasama) pihak luar UKRIM harus mendapat izin tertulis dari Rektor.
- (4) Pengajuan permohonan surat izin kegiatan wajib melampirkan proposal kegiatan yang diketahui oleh Pejabat Bidang kemahasiswaan sesuai tingkatannya.

Bagian Keenam

Kegiatan di Luar Kampus

Pasal 20

- (1) Kegiatan yang diselenggarakan oleh Ormawa tingkat Universitas wajib didampingi oleh Dosen melalui Surat Tugas Rektor.
- (2) Kegiatan yang diselenggarakan oleh Ormawa tingkat fakultas wajib didampingi oleh Dosen melalui Surat Tugas dari Dekan.

- (3) Usulan izin kegiatan yang diselenggarakan di luar kampus agar disertakan surat tugas dari Fakultas serta Surat Kesiediaan Pendampingan dari dosen pembimbing kegiatan selama kegiatan berlangsung.

Bagian Ketujuh Penghargaan

Pasal 21

- (1) Ormawa yang memiliki prestasi dapat diberi penghargaan.
- (2) Mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB IX PELARANGAN ORGANISASI EKSTRA KAMPUS ATAU PARTAI POLITIK DALAM KEHIDUPAN KAMPUS

Pasal 22

Ormawa dilarang:

- a. mengikuti segala bentuk organisasi ekstra kampus dengan membawa nama Universitas Kristen Immanuel;
- b. membuka Sekretariat Partai Politik dan/atau melakukan aktivitas politik praktis di lingkungan kampus Universitas Kristen Immanuel.

BAB X SANKSI

Pasal 23

Pengurus Ormawa, anggota Ormawa, dan/atau Ormawa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua ketentuan atau peraturan yang terkait dengan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Kristen Immanuel dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 01 Agustus 2018

Rektor,


Dr. Ir. Samuel Handali, M.Eng.